



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS TENAGA KERJA**  
Jalan Dewi Sartika No. 22    Telpon/Fax (0362) 22574  
**S I N G A R A J A**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng yang terdiri dari a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas dan e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah tersusun berdasarkan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD), dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (SAP).

Singaraja, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Buleleng,



*Marganti*

**Ni Made Dwi Priyanti Putri K,SE**

Pemimpin Utama Muda ( IV/c )

NIP. 19620601 199903 2 007



**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

---

**Bab I  
Pendahuluan**

***1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan***

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

---

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dan suatu entitas pelaporan.

## **I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun anggaran 2010;
- (g) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 68 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

### **I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

---

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 3.1. LO
- 3.2. Aset
- 3.3. Kewajiban
- 3.4. Ekuitas
- 3.5. Laporan Realisasi Anggaran

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

- 4.1. Geografi
- 4.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

## Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

### II.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengajuan dan penyusunan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng yang dituangkan dalam APBD tahun 2020 didasarkan pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya yaitu "Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana". Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2020 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2019.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun	
			Tahun 2020	Tahun 2019	2020	2019
<b>A.</b>	<b>BELANJA</b>					
1	Belanja Operasi	4.903.728.000,00	4.611.386.451,00	7.881.045.737,00	94,04	95,75
2	Belanja Modal	50.500.000,00	49.830.000,00	561.672.500,00	98,67	96,89
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.954.228.000,00</b>	<b>4.661.216.451,00</b>	<b>8.442.718.237,00</b>	<b>96,36%</b>	<b>95,82%</b>

Capaian bagian belanja sebesar 95,82% terinci untuk masing - masing komponen belanja sebagai berikut :

- Belanja Operasi, yang terdiri dari :

Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.775.162.754,- atau 92,50 %. Belanja Pegawai (Belanja Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 23.977.800,- terealisasi sebesar Rp. 23.977.800,- atau 100 %. Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.879.750.200,- terealisasi sebesar Rp. 1.812.245.897,- atau 96,40 %.

- Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 50.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.830.000,- atau 98,67 %.

Beberapa hal utama yang terkait dengan anggaran tersebut sebagai berikut:

1) Anggaran Belanja

Anggaran belanja berkurang sebesar Rp. 1.602.906.200,00 atau 24,44 % dari anggaran semula Rp. 6.557.134.200,00 menjadi Rp. 4.954.228.000,00.

Belanja tersebut terinci atas:

- Belanja Tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dari anggaran semula Rp. 3.159.541.000,00 berkurang menjadi Rp. 3.000.000.000,00 atau 5,05 %.

JENIS BELANJA	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
Belanja Tidak Langsung	3.159.541.000,00	3.000.000.000,00	(159.541.000,00)	5,05
Belanja Langsung	3.397.593.200,00	1.954.228.000,00	(1.443.365.200,00)	42,48
<b>JUMLAH</b>	<b>6.557.134.200,00</b>	<b>4.954.228.000,00</b>	<b>(1.602.906.200,00)</b>	<b>24,44</b>

- Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci, perubahan anggaran belanja langsung sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Anggaran setelah Perubahan	%
1	Belanja Pegawai	26.227.800,00	(2.250.000,00)	23.977.800,00	(8,58)
2	Belanja Barang dan Jasa	3.339.365.400,00	(1.459.615.200,00)	1.879.750.200,00	(43,71)
3	Belanja Modal	32.000.000,00	18.500.000,00	50.500.000,00	57,81
	<b>Jumlah</b>	<b>3.397.593.200,00</b>	<b>(1.443.365.200,00)</b>	<b>1.954.228.000,00</b>	<b>(42,48)</b>

---

Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai dari anggaran semula Rp. 26.227.800,00 menjadi Rp. 23.977.800,00 berkurang sebesar Rp. 2.250.000,00 atau sekitar 8.58%. Belanja Barang & Jasa dari anggaran semula Rp. 3.339.365.400,00 menjadi Rp. 1.459.615.200,00 atau berkurang sebesar Rp. 1.459.615.200,00 atau 43,71 % dan belanja Modal dari anggaran semula Rp. 32.000.000,00 bertambah menjadi Rp. 50.500.000,00 atau sekitar 57.81 %.

## **II.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pada masing - masing Program dan Kegiatan :

### 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat melaksanakan kegiatan pelayanan surat menyurat dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 90,400,000,- terealisasi sebesar Rp. 90.148.804,- atau 99,72 %.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik melaksanakan kegiatan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 136.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 126.193.608,- atau 92,79 %.
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 192.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 191.901.600,- atau 99,95 %.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.521.700,- atau 71,64 %.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran



- 
- setelah perubahan sebesar Rp. 106.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 104.777.400,- atau 98,85 %.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 81.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.375.960,- atau 99,85 %.
  7. Penyediaan Alat Tulis Kantor melaksanakan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.688.600,- terealisasi sebesar Rp. 8.502.913,- atau 97,86 %.
  8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor melaksanakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.365.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.301.350,- atau 99,00 %.
  9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 48.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.015.000,- atau 99,00 %.
  10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan melaksanakan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.800,000,- terealisasi sebesar Rp. 14.652.000,- atau 99,00 %.
  11. Penyediaan Makanan dan Minuman melaksanakan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.144.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.520.000,- atau 89,84 %.
  12. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah / dalam daerah melaksanakan kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah / dalam daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 108.560.029,- terealisasi sebesar Rp. 105.022.198,- atau 96,74 %.

---

## 2). Program Peningkatan Sarana Aparatur

1. Pengadaan Mebeleur dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.300.000,- atau 94,29 %.
2. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana upacara melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Prasarana upacara dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 101.600,000,- terealisasi sebesar Rp. 96.767.000,- atau 95,24 %.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 69,822,200,- atau 99,75 %.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 54.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 44.867.500,- atau 83,09 %.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 14.500.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 7.535.000,- atau 51,97 %.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - Alat Kantor dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 19.500.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.492.500,- atau 17,91 %.

## 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 16.302.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 16.302.000,- atau 100 %

## 4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 52.726.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.593.274,- atau 97,85 %.

---

5). Program Perencanaan Anggaran SKPD

1. Penyusunan Anggaran SKPD melaksanakan kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 112.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 112.135.860,- atau 99,41 %.

6). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 15.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 13.515.682,- atau 90,10 %
2. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi pencari kerja dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 280.333.640,- terealisasi sebesar Rp. 279.861.215,- atau 99,83 %.
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 52.673.876,- terealisasi sebesar Rp. 51.222.231,- atau 97,24 %.

7). Program Peningkatan kesempatan Kerja

1. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 26.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.331.955,- atau 93,58 %.
2. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.055.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.935.678,- atau 96,09 %.
3. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.704.566,- terealisasi sebesar Rp. 1.439.977,- atau 84,48 %.
4. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 23.524.131,- terealisasi sebesar Rp. 23.416.131,- atau 99,54 %.
5. Pemberian Fasilitas dan Mendorong sistem Pendanaan Pelatihan

---

Berbasis Masyarakat dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 82.995.500,- terealisasi sebesar Rp. 82.590.282,- atau 99,51 %.

6. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 3.485.700,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.446.333,- atau 98,87%.

7. Pelatihan Ketrampilan Bagi pencari kerja dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 24.812.558,- terealisasi sebesar Rp. 24.753.752,- atau 99,76 %.

8). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.885.300,- terealisasi sebesar Rp. 22.865.693,- atau 99,91 %.

2. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 44.954.100,- terealisasi sebesar Rp. 44.481.191,- atau 98,95 %.

3. Penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 50.540.000,- terealisasi sebesar Rp. 47.695.762,- atau 94,37 %.

4. Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 33.561.500,- terealisasi sebesar Rp. 33.468.238,- atau 99,72 %.

9). Program Transmigrasi Regional

1. Peningkatan lokasi Transmigrasi dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 34.316.500,- terealisasi sebesar Rp. 34.281.710,- atau 99,90 %.

---

### **II.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan**

Pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan dan efisiensi terhadap belanja juga besar, namun demikian terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut. Selain karena pandemi Covid 19 yang mengakibatkan rasionalisasi anggaran dan mengharuskan kita untuk melaksanakan efisiensi terhadap belanja sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut terlihat pada belanja-belanja dibawah ini:

- a. Pada Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional realisasinya sudah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor realisasinya sudah sesuai dengan kebutuhan.
- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/ RT realisasinya sudah sesuai kebutuhan.

### Bab III

#### Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

#### III.1. Laporan Operasional periode 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

##### 1) Beban - LO dari Kegiatan Operasional

Beban - LO dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2020 sebesar Rp 4.816.102.682,32 dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	Jumlah (Rp)
1	Beban Pegawai	2.775.162.754,00
2	Beban Barang/Jasa	1.835.885.885,00
3	Beban Bunga	-
4	Beban Subsidi	-
5	Beban Hibah	-
6	Beban Bantuan Sosial	-
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	205.054.043,32
8	Beban Transfer	-
9	Beban Tak Terduga	-
	<b>Total</b>	<b>4.816.102.682,32</b>

Dari kegiatan operasional, dihasilkan surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp ( 4.816.102.682,32 ) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih dari pendapatan dan beban akibat kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari:

Surplus dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp 0,00 merupakan surplus dari penjualan aset daerah.

### 3) Surplus/defisit Pos Luar Biasa

Surplus/defisit Pos Luar Biasa merupakan surplus/defisit yang dihasilkan dari adanya kejadian luar biasa. Pada tahun 2020 tidak terdapat kejadian luar biasa, sehingga surplus/defisit pos luar biasa adalah sebesar Rp 0,00.

Dari kegiatan operasional, non operasional dan pos luar biasa, selama tahun 2020 menghasilkan Surplus/Defisit sebesar Rp (4.816.102.682,32) yang mempengaruhi nilai ekuitas Dinas Tenaga kerja per 31 Desember 2020.

---

## **NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2020 dan Desember 2019**

---

### **III.2. ASET**

#### **A. ASET LANCAR**

<b>1. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>
--	-----------------	-----------------

Tidak terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

<b>2. Piutang Pajak</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>
-------------------------	----------------	----------------

Tidak terdapat saldo piutang pajak.

<b>3. Piutang Retribusi</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>
-----------------------------	----------------	----------------

Tidak terdapat saldo piutang retribusi.

<b>4. Persediaan</b>	<b>Rp 1.514.656,-</b>	<b>Rp 1.970.300,-</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------

Tahun 2019 saldo persediaan barang pakai habis yaitu berupa Alat tulis Kantor per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.610.300,00 dan Materai sebesar Rp. 360.000,00 sedangkan Persediaan 31 Desember 2020 berupa Alat tulis kantor sebesar Rp. 1.154.656,00 dan Materai sebesar

Rp. 360.000,00 berdasarkan hasil stock opname persediaan. Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir. ( Berita acara stock opname terlampir ).

## B. ASET TETAP

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 telah diterapkan kebijakan akuntansi tentang batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk masing masing aset tetap yaitu pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan. Untuk pengeluaran – pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (*ekstrakomptabel*) sesuai dengan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 49 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Jumlah aset tetap Dinas Tenaga Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.3.168.712.635,48 dan Rp.3.030.097.786,64 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		30 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Tanah	438.250.000,00	438.250.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	3.780.378.235,00	3.729.748.235,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.424.656.972,00	3.119.408.126,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.437.945,00	34.437.945,00
5.	Aset tetap lainnya	-	-
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	(4.509.010.516,52)	(4.291.746.519,36)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.168.712.635,48</b>	<b>3.030.097.786,64</b>

Rincian atas masing-masing perkiraan aset tetap, sebagai berikut:



**1. Tanah Rp. 438.250.000,00 Rp. 438.250.000,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 seluas 20.785 m<sup>2</sup> yang merupakan tempat Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng sekarang dan BLK UKM.

**2. Peralatan dan Mesin Rp. 3.780.378.235,00 Rp. 3.729.748.235,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin selama Tahun 2020 sebesar 50.630.000,00 yang terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 49.830.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Modal Kursi Kerja Eselon 3 (1 Unit)	Rp 3.300.000
2	Belanja Modal Komputer PC (1 Unit)	Rp 9.900.000
3	Belanja Modal Mesin Penghancur Kertas (1 Unit)	Rp 4.950.000
4	Belanja Modal Laptop (4 Unit)	Rp 31.680.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 49.830.000</b>

- Selain belanja modal ada mutasi masuk dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng berupa 1(satu) buah Tandon Air 550 Lt dengan nilai total sebesar Rp. 800.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/1045/BPBD/V/2020 (terlampir).

**3. Gedung dan Bangunan Rp. 3.424.656.972,00 Rp. 3.119.408.126,00**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 terdiri dari bangunan gedung, bangunan bengkel, asrama, rumah negara dan menara air. Ada penambahan nilai gedung dan bangunan karena ada mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng berupa Pengaspalan Jalan SP3, Kalibukbuk-SMPN 8 Singaraja, dengan nilai sebesar Rp. 305.248.846,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 028/5595/VII/2020 (terlampir).

---

**4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 34.437.945,00 Rp. 34.437.945,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

**5. Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00 Rp. 0,00**

Tidak terdapat saldo Aset tetap lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

**6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,00 Rp. 0,00**

Tidak terdapat saldo Konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

**7. Akumulasi Penyusutan (Rp. 4.509.010.516,52) (Rp. 4.291.746.519,36)**

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar 4.291.746.519,36 sedangkan untuk tahun 2020 beban penyusutan aset tetap selain tanah serta hewan dan tumbuhan adalah sebesar 217.263.997,16 sehingga akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 4.509.010.516,52.

**C.ASET LAINNYA****1. Aset Tidak Berwujud Rp. 0,00 Rp. 0,00**

Tidak terdapat saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Nilai aset tak berwujud yang tercatat dalam Neraca adalah sebesar nilai perolehannya.

**2. Amortisasi Aset Tetap Tak berwujud Rp. 0,00 Rp. 0,00**

Tidak ada saldo Amortisasi Aset Tetap Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

**3. Aset Lain-lain Rp. 0,00 Rp. 0,00**

Tidak ada saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

### III.3. KEWAJIBAN

#### A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

##### 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga      **Rp. 0,00**                      **Rp. 0,00**

Tidak ada utang perhitungan pihak ketiga yang terhutang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

##### 2. Utang Bunga    **Rp. 0,00**                      **Rp. 0,00**

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dan Saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

##### 3. Utang Belanja    **Rp. 10.029.498,00**      **Rp. 10.039.464,00**

Terdapat utang di 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Jumlah tersebut merupakan utang belanja barang dan jasa tahun 2020 berupa utang listrik, telpon dan air sebesar Rp. 10.029.498,00 . Untuk utang belanja jasa tahun 2019 terdapat koreksi utang sebesar Rp. 783.490,00. Koreksi dimaksud dikarenakan atas kesesuaian tagihan dari belanja listrik, telpon dan air yang sudah dibayar, dengan total pembayaran sebesar Rp. 10.822.954,00 ( Bukti pelunasan terlampir ).

##### 4. Utang Jangka Pendek Lainnya                      **Rp. 0,00**                      **Rp. 0,00**

Tidak ada utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

### III.4. EKUITAS

Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, akun-akun Ekuitas Dana yaitu: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang digabung ke dalam akun ekuitas.

**EKUITAS** **31 Desember 2020** **31 Desember 2019**

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.022.028.622,64 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.160.197.793,48 merupakan gabungan dari akun-akun sebagai berikut:

Cadangan Persediaan tahun 2020	: Rp 1.514.656,00
Dana yang harus disediakan untuk	
Pembayaran Utang belanja	: (Rp 10.029.498,00)
Pendapatan yang ditangguhkan	: Rp 0,00
Diinvestasikan dlm Investasi Jk Panjang	: Rp 0,00
Diinvestasikan dlm Aset tetap	: Rp 3.168.712.635,48
<b>Total</b>	<b>: Rp 3.160.197.793,48</b>

**III.5. Laporan Realisasi Anggaran****1) Belanja Daerah**

Belanja daerah SKPD dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun	
			Tahun 2020	Tahun 2019	2020	2019
<b>A.</b>	<b>BELANJA</b>					
1	Belanja Operasi	4.903.728.000,00	4.611.386.451,00	7.881.045.737,00	94,04	95,75
2	Belanja Modal	50.500.000,00	49.830.000,00	561.672.500,00	98,67	96,89
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.954.228.000,00</b>	<b>4.661.216.451,00</b>	<b>8.442.718.237,00</b>	<b>96,36%</b>	<b>95,82%</b>

- **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari :

Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.000.000.000,- terealisasi sebesar

---

Rp. 2.775.162.754,- atau 92,50 %. Belanja Pegawai (Belanja Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 23.977.800,- terealisasi sebesar Rp. 23.977.800,- atau 100 %. Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.879.750.200,- terealisasi sebesar Rp. 1.812.245.897,- atau 96,40 %.

- **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud. Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 50.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.830.000,- atau 98,67 %.

---

## **Bab IV**

### **Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan**

#### **IV.1. Geografi**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng terletak di Jalan Dewi Sartika No. 22, Telpn (0362) 22574, Singaraja.

#### **IV.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok**

Berdasarkan peraturan perundangan berupa Keputusan Bupati Buleleng No. 75 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, operasi dan kegiatan SKPD berupa melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang tenaga kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja
3. Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
4. Pemberangkatan transmigrasi

#### **IV.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1). Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- 4). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5). Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 
- 6). Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
  - 7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 8). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 68 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.